

Asy-Syarī'ah

- *Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia* (1 – 20)
Ahmad Ropei
 - *The Implementation of The Medina Constitution in Modern State Administration: a Theoretical Viewpoint* (21 – 38)
Yusuf Faisal Ali
 - *Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam* (39 – 62)
Siah Khosyiah, M. Asro
 - *Corak Pembaruan Pemikiran Hukum Islam dalam Konsep "Fiqh Sosial"* (63 – 82)
K.H Sahal Mahfudh
Reza Fauzi Nazar
 - *Model Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Wakaf* (83 – 102)
Najmudin, Mohamad Ainun Najib, Isti Nuzulul Atiah
 - *Pertanggungjawaban Perusahaan Developer Perumahan terhadap Pembangunan di Kawasan Resapan Air Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam* (103 – 124)
Mohamad Iqbal Fauzi, Yeti Sumiyati
 - *Tingkat Gugatan Perceraian antara Pasangan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama* (125 – 142)
Dudi Badruzzaman
 - *Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta* (143 – 158)
Hanif Fauzi
 - *Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam* (159 – 178)
Iskandar, Uu Nurul Huda, Nursiti
 - *The Concept of Justice in Qur'an and Hadith* (179 – 190)
Aden Rosadi, Syahrul Anwar, Ateng Ruhendi
-

FACULTY OF SHARIA AND LAW

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG-INDONESIA

IN COLLABORATION WITH ASOSIASI SARJANA SYARIAH INDONESIA

Asy-Syarī'ah

Volume 23, Number 1, 2021

EDITOR-IN-CHIEF

Ine Fauzia

EDITORIAL BOARD

Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Aden Rosadi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Syahrul Anwar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

Tarun Ghawana, CDMS, New Delhi, India

Muhammad Hasanuddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Suteja Wira Dana Kusuma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Anissa Nur Salam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Heris Suhendar, IAIN Pekalongan

PEER-REVIEWERS

Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States

S. Salahudin Suyurno, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka, Malaysia

Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mr. Ezani Yaakub, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Malaysia

Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Indonesia

Andriani, IAIN Kediri, Indonesia

Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Fauzan Ali Rasyid, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Lukman Santoso, IAIN Ponorogo, Indonesia

Jeremia Alexander Wewo, Universitas Kristen Artha Wacana, Indonesia

Dewi Sulistianingsih, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Tedi Sudrajat, Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

Suwari Akhmaddhian, Universitas Kuningan, Indonesia

Fitra Arsil, Universitas Indonesia, Indonesia

Muhammad Azhar, Universitas Diponegoro, Indonesia
Reka Dewantara, Universitas Brawijaya, Indonesia
Imam Mustofa, IAIN Metro, Indonesia
Edy Santoso, Universitas Langlang Buana, Indonesia
Hardianto Djanggih, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Yanuar Farida Wismayanti, Puslitbangkessos Kemensos, Indonesia
Hayat, Universitas Islam Malang Indonesia, Indonesia
Sulaiman, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
Muhammad Bahrul Ulum, Universitas Jember, Indonesia


PROOFREADER/DESIGN COVER

Nanang Sungkawa

LAYOUT EDITOR

Opik Rozikin

Asy-Syari'ah has been accredited by The Ministry of Education and Cultere, Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK Diirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti No. 14/E/KPT/2019), valid for 5 years from Volume 19 No. 1 Tahun 2017 until Volume 23 No. 2 Tahun 2022.




ISBAT NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Hanif Fauzi

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: haniffauzi21@gmail.com

 DOI: <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.11005>

Received: 2021-01-03; Accepted: 2021-06-30; Published: 2021-06-30

Abstract: Marriage ratification or *itsbat nikah* is a way out for unregistered marriages in order to obtain registration and recognition from the state. Not every application for ratification of marriage is always granted, sometimes the application is rejected which refers to the Compilation of Islamic Law. This paper has the aim of revealing the basis for the judge's considerations as well as having a role as chairman of the Purwakarta Religious Court when processing several cases regarding the legalization of underage marriages which always grants and never rejects the application, this is interesting because there is a decision by another Religious Court judge who refuses similar application. This study uses this analysis method (content analysis) with a qualitative approach. The results of this study show that the judge in question concluded that the age of the bride and groom is not a benchmark for accepting or rejecting the application for itsbat marriage, but the parameter is that every marriage that meets the conditions and pillars is legal and worthy of marriage, but unfortunately the conclusion is not attached to the sheet. the decision and give the impression that it is very easy to apply for an istbat. Therefore, underage marriages as long as they fulfill the pillars and requirements are treated as legal marriages and will always be accepted and granted the application for ratification of marriage.

Keywords: *ratification of marriage; marriage under age.*

Abstrak: Pengesahan nikah atau *itsbat* nikah merupakan jalan keluar bagi pernikahan yang tidak tercatat demi mendapatkan pencatatan dan pengakuan dari negara. Tidak setiap permohonan pengesahan nikah itu selalu dikabulkan, adakalanya permohonan itu ditolak yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan dasar landasan pertimbangan hakim sekaligus memiliki peran sebagai ketua Pengadilan Agama Purwakarta ketika menangani beberapa perkara tentang pengesahan nikah perkawinan anak di bawah umur yang selalu mengabulkan dan tidak pernah menolak permohonan tersebut, hal ini menarik karena adanya putusan hakim Pengadilan Agama lain yang menolak permohonan yang serupa. Penelitian ini menggunakan metode analisis ini (*content analysis*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim yang bersangkutan memberikan kesimpulan bahwa usia pengantin bukanlah patokan untuk menerima atau menolak permohonan *itsbat* nikah, melainkan parameternya adalah setiap perkawinan yang terpenuhi syarat dan rukunya itu adalah sah dan layak untuk diistbatkan, namun sangat disayangkan ungkapan tersebut tidak dilampirkan dan dituliskan secara jelas dalam setiap lembaran putusan yang memerikan kesan bahwa hakim sangat mempermudah sekali untuk mengabulkan *istbat*. Oleh karena itu pernikahan dibawah umur selama memenuhi rukun dan syarat dininai sebagai perkawinan yang san dan akan selalu diterima dan dikabulkan permohonan pengesahan nikahnya di Pengadilan Agama Purwakarta.

Kata-kata Kunci: *pengesahan nikah; perkawinan di bawah umur.*

Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia, diatur berdasarkan hukum perkawinan yang telah diberlakukan untuk seluruh Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang Perkawinan berlaku secara formal yuridis dan telah dijadikan sebagai bagian dari hukum positif Indonesia. Undang-undang perkawinan selain mengandung dasar atau hakekat perkawinan, juga terdapat prinsip dasar dan landasan hukum untuk pegangan bagi seluruh lapisan golongan rakyat di negara Indonesia.¹ Namun bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam selain UU Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Suatu pernikahan bila dilihat dari segi hukum perundang unangan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa pernikahan adalah sah atau suatu pernikahan itu dianggap dan dinilai sebagai perkawinan yang sah di mata hukum apabila tata cara pernikahan itu dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing – masing serta setiap pernikahan itu harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataanya saat ini banyak pelaksanaan atau praktek melangsungkan perkawinan yang tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang setidaknya dilihat dari dua hal yaitu *pertama*, perkawinan di bawah tangan atau pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan dari petugas pencatat nikah. *Kedua*, perkawinan yang usia calon pengantin tidak (belum) sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan karena belum berusia enam belas tahun untuk perempuan, dan belum berusia sembilan belas tahun untuk laki-laki.²

Di bawah penulis menyediakan sebuah tabel yang berisikan tentang peraturan batasan kapankah seseorang baik itu laki laki atau wanita diizinkan untuk melakukan perkawinan dari enam belas negara yang di dalamnya dihuni oleh banyak warna negara yang beragama Islam:³⁴

Tabel 1. Batasan Nikah Laki-laki-Perempuan

Negara	Pria	wanita
Aljazair	21	18
Banglades	21	18
Tunisia	19	17
Indonesia	19	16

¹ Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2015): hlm. 206.

² Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 5.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 89.

⁴ Khoerudin Nasution, *Hukum Perkawinan Dan Waris Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Academia, 2012), hlm. 65-377. Bisa dilihat masing masing undang undang setiap negara seperti hukum Yordania *Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah* No. 61 Tahun 1976, Tunisia *Majallat al-Ahwal alSyakhshiyah* Nomor 66 tahun 1956, Pakistan Ordonansi No. 8 Tahun 1961, Malaysia Undang-undang Johor Undang-undang Keluarga Islam pulau Pinang 1985, Mesir Undang-undangNo. 56 Tahun 1923 Tentang Umur Perkawinan.

Negara	Pria	wanita
Iraq	18	18
Somalia	18	18
Suriah	18	17
Lebanon	18	17
Mesir	18	16
Libiya	18	16
Malaysia	18	16
Pakistan	18	16
Yaman selatan	18	16
Maroko	18	15
Jordania	16	15
Yaman utara	15	15

Sumber: Ahmad Rofiq, 2015

Bila kita lihat secara saksama, maka dapat terlihat bahwa negara Al-Jazair memiliki patokan usia yang tertinggi bagi diantara lima belas negara lainnya untuk setiap pasangan yang ingin menikah dan disahkan oleh negaranya. Negara kita Indonesia ternyata bukanlah negara yang memberikan patokan yang rendah bahkan menduduki posisi ke empat tertinggi dalam membatasi usia seseorang untuk bisa melangsungkan perkawinan. walaupun demikian, pernikahan dini di setiap tempat masih terus ada ada di setiap tahunnya, bulan, bahkan mungkin di setiap pekan meski sudah tertera ketentuan dan peraturan pernikahan.

Pada kasus pernikahan di bawah umur, Biro Pusat Statistik (BPS)⁵ memberikan data bahwa keberlangsungan pernikahan di bawah umur masih biasa terjadi di negara Indonesia. Data tersebut dapat dilihat dan diperoleh melalui statistik angka kelahiran usia wanita menurut periode waktu tertentu, yaitu pada tahun 2009. terhitung dari periode waktu mulai dari tahun 2001 hingga tahun 2009, data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada daerah perkotaan di Indonesia setidaknya terdapat 29% wanita berusia muda yang melahirkan ketika mereka masih berusia dari 15 sampai 19 tahun, akan tetapi ternyata pada daerah pedesaan justru menunjukkan bahwa wanita yang melahirkan ketika berusia muda lebih tinggi dibanding dengan daerah perkotaan yaitu 58% wanita yang melahirkan ketika masih berusia 15 sampai 19 tahun.⁶ Berdasarkan laporan yang di dapat dari UNICEF bahwa negara Indonesia menempati posisi ke tujuh paling atas di dunia khusus dalam kasus perkawinan anak atau perkawinan usia muda yaitu sebanyak setengah juta wanita atau lebih tepatnya empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus wanita berusia antara 20 hingga 24 tahun yang melakukan pernikahan sebelum mencapai umur lima belas tahun.⁷

⁵ BPS adalah satu lembaga yang dibentuk dari UU no 17 tahun 1997 yang memiliki peran penting dalam penyediaan berbagai data statistik yang dibutuhkan baik itu untuk pemerintah atau masyarakat secara umum. Selebihnya dapat diakses melalui www.bps.go.id

⁶ Surmiati Ali, *Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya* (Jakarta: t.tpn, 2015), hlm. 2.

⁷ Tri Windiarto and dkk, *Profil Anak Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), hlm. 41.

Perlu diketahui di negara Indonesia bahwa perkawinan di bawah umur merupakan salah satu pernikahan yang tidak dicatatkan. Bila melihat data yang telah dipaparkan di atas bahwa kurang lebih terdapat lima ratus ribu perkawinan yang tidak tercatat dan tidak disahkan oleh negara, terlebih lagi bila mereka mempunyai anak maka sekurang kurangnya lima ratus ribu anak yang lahir di Indonesia tidak memiliki akte kelahiran yang mengakibatkan anak tersebut yang tidak diakui dan dilindungi oleh hukum negara.

Perkawinan di bawah umur hampir terjadi di seluruh Provinsi Indonesia, Situasi ini terjadi karena kuatnya adat istiadat serta pemenuhan tuntutan sosial budaya dan ekonomi untuk menikah sebelum melampaui usia perkawinan yang dianggap cukup, hal ini menyebabkan anak perempuan sangat singkat menempuh pendidikan, di pihak lain perkawinan di bawah umur disebabkan juga karena kurangnya kesadaran dari orang tua mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Keterbatasan pendidikan akan menyulitkan mereka dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam keluarga baik ekonomi, kesehatan sebagai ibu maupun kesehatan balita dan bahkan berujung dengan kematian.⁸

Kabupaten Purwakarta berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BPS dan UNFPA diketahui bahwa perkiraan jumlah kelahiran di Kabupaten Purwakarta kurang-lebih sejumlah 18.079 orang. Usia perkawinan wanita pada bisa berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin mudanya usia semakin besar juga resiko yang dihadapi untuk keselamatan ibu dan anaknya, hal ini bisa disebabkan oleh belum ketidaksiapan alat reproduksi seryamental untuk menkalankan kehidupan be rumahtangga. Data tentang status perkawinan perempuan usia 10 tahun keatas di Kabupaten Purwakarta dari Suseda 2009 dengan gambaran belum kawin 203.192 orang (30,97%), kawin 401.106 orang (61,14%), cerai hidup 15.160 (2,31%) dan cerai mati 36.574 (5,58%). Data lain di Kabupaten Purwakarta tentang perempuandengan persentase status perkawinan menurut kelompok umur selengkapnya tertera pada tabel yang ada di bawah:⁹

Tabel 2. Status Perkawinan Menurut Kelompok Umur

Umur	Jumlah
15-19	3.35
20 – 24	14.36
25 – 29	16.98
30 – 34	18.10
35 – 39	19.59
40 – 44	13.80
45 – 49	13.82
total	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, 2015

⁸ Ali, *Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya*.

⁹ Anne Hadiana Koesoemah, *Profil Kesehatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta* (Purwakarta: Dinas Kesehatan, 2015), hlm. 21.

Tabel diatas menunjukkan bahwa kurang lebih dari 100 pernikahan ada sekitar 3,35% wanita menikah dan melahirkan di bawah umur. Maka bisa diartikan bila terdapat seratus pernikahan maka tiga sampai empat diantaranya adalah wanita di bawah umur, apalagi bila ada seribu pernikahan maka sekurang kurangnya ada tigapuluh sampai empat puluh wanita Purwakarta yang menikah ketika di bawah umur.

Perkawinan tanpa dicatat, perkawinan siri, atau perkawinan di bawah tangan dalam suatu pandangan hukum¹⁰ bahwa pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang sah dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut bukanlah anak yang sah bila dilihat dari sudut pandang pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan meskipun perkawinan tersebut dilakukan sesuai agama, dikarenakan pencatatan perkawinan merupakan salah satu unsur sahnya perkawinan. Artinya bahwa ayat 1 dan 2 merupakan suatu kesatuan, maka salah satu unsur saja tidak dilaksanakan atau tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dinilai sebagai perkawinan yang tidak sah di mata hukum.¹¹

Adanya pengesahan nikah atau yang biasa disebut dengan *itsbat* nikah menjadi sebuah solusi bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan dan belum tercatat atau tersahkan oleh negara. Peraturan ini tidak serta merta digunakan dengan bebas, karena terdapat batasan dan ketentuan yang harus diperhatikan. Untuk dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah atau *itsbat* nikah sebagai mana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7. *Itsbat* nikah pada dasarnya boleh dilakukan bagi mereka yang melakukan nikah siri untuk dapat memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan mendapatkan bukti autentik yang memberikan adanya kepastian hukum, akan tetapi untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah terdapat syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan meskipun aturan tersebut tidak disebutkan secara gamblang.

Hukum materil yang digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan doktrin-doktrin atau teori-teori hukum baik yang dituliskan dalam naskah kitab fiqh maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.¹² Dalam Praktiknya, para Hakim menetapkan *istbat* nikah dengan interpretasi yang beragam dengan tujuan kemaslahatan, sehingga *itsbat* nikah dengan kondisi tertentu dapat dijadikan sebagai cara untuk menetapkan perkawinan secara sah meskipun hal itu bukan termasuk kategori perkawinan yang dapat disahkan.¹³ Dengan demikian, Hakim sebagai

¹⁰ Sebuah pandangan yang menganggap bahwa sahnya perkawinan itu haruslah sesuai dengan agama dan hadus dicatatkan. Bila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang sah.

¹¹ Rekso Wibowo, *Hukum Perkawinan Nasional* (Semarang: Seksi Perdata Fakultas Hukum UNDIP, 1982), hlm. 41.

¹² Susandyo Wingnyosubroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 126.

¹³ Euis Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebagai Solusi?," *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (July 2013): hlm. 262.

penegak hukum yang menggunakan otoritasnya dalam memberikan kebijakan terkadang tidak berdasarkan pada ketentuan yang ada, melainkan dengan interpretasi masing-masing sesuai dengan keyakinan Hakim dan realita kehidupan masyarakat yang tidak terbelenggu dalam rumusan Undang-undang. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat beberapa penetapan Hakim dalam memberikan kebijakan dalam menetapkan pengesahan nikah pada pernikahan siri di bawah umur.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Purwakatra selama lima bulan mulai dari awal tahun hingga bulan Mei memutuskan kurang lebih empat puluh perkara pengesahan nikah dan diantaranya adalah pengesahan nikah perkawinan di bawah umur yaitu putusan Nomor: 0033/Pdt.P/2019/PA.Pwk. Bila dilihat pada tanggal pernikahannya, pemohon ke satu (suami) berusia 18 tahun sedangkan pemohon ke dua (istri) berusia 15 tahun yang artinya ketika melangsungkan pernikahannya masing-masing pemohon masih berada di bawah usia batas perkawinan dan Majelis hakim mengabulkan permohonan pengesahan nikah para pemohon. Putusan tersebut berbeda dengan putusan yang pebulis temukan yaitu putusan Pengadilan Agama Mempawah No. 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw¹⁴ yang menolak permohonan pengesahan nikah para pemohon yang menikah ketika pemohon pertama masih 18 tahun. Dalam pertimbangan hukumnya perkawinan mereka tidak dicatat karena Kantor Urusan Agama menolak melangsungkan pernikahan karena pemohon I masih belum cukup umur dan para pemohon tetap melaksanakan pernikahan tanpa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Permohonan istbat tersebut ditolak karena menurut hakim jelas bertentangan hukum yang akan membawa dampak buruk pada lembaga pencatat perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dapat dipermainkan masyarakat karena dengan mudah menikah di bawah tangan meski memiliki halangan menurut undang undang.¹⁵

Penulis belum menemukan adanya penelitian tentang kasus istbat nikah di Pengadilan Agama purwakatra serta ketika penulis berada di ruang arsip tidak pernah menemukan satupun berkas perkara tentang penolakan kasus tersebut dalam arti setiap perkara pengajuan istbat nikah terutama pengajuan istbat nikah perkawinan di bawah umur selalu dikabulkan terlebih selama lima bulan terakhir terdapat tiga hasil putusan pernikahan di bawah umur yang selalu dikabulkan dan pada setiap isi putusanya tentang pertimbangan hukumnya sama peris dan penelitian ini difokuskan pada putusan

¹⁴ Dalam putusan secara tegas hakim menyatakan bahwa alasan tidak tercatatnya perkawinan para memohon itu dinilai memiliki unsur kesengajaan dan melanggar peraturan terkait dan bertentangan dengan hukum, bila permohonannya dikabulkan akan mengaibatkan pandangan yang buruk terhadap lembaga pencatatan nikah yang bisa jadi dipermainkan oleh masyarakat untuk dengan mudah menikah di bawah tangan. Putusan ini dapat diakses melalui link https://putusan3.mahkamahagung.go.id/_search?q=0288%2FPdt.P%2F2015%2FPA.Mpw Namun dalam putusan ini penulis belum menemukan satupun penelitian mengenai putusan tersebut. Namun dapat penulis sampaikan bahwa hakim berpegang teguh terhadap aturan dan prosedur yang berlaku sehingga permohonan istbat nikah ditolak secara tegas karena para pemohon tidak mengikuti prosedur administrasi pernikahan sebagaimana mestinya.

¹⁵ Mahkamah Agung, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 0288/Pdt.p/2015/PA.Mpw," 2015.

0033/Pdt.P/2019/PA.Pwk tentang pertimbangan serta temuan hukum majelis hakim yang bersangkutan memutuskan perkara tersebut.

Metodologi

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penulisan artikel ini ialah dengan metode *Content analysis*, yaitu sebuah cara yang bisa digunakan bagi penelitian terhadap suatu teks. Metode tersebut digunakan untuk meneliti berbagai teks peraturan perundang-undangan serta teks putusan dari pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.¹⁶ Penelitian ini menganalisis dan menggali permasalahan yang terkait dengan istbat nikah yang tertera pada berkas perkara penetapan istbat nikah dengan cara menganalisis isi penetapan atau putusnya. Selanjutnya peneliti akan memberikan suatu gambaran posisi kasus pada saat memeriksa perkara hingga perkara tersebut diputuskan dan ditetapkan oleh hakim, dengan memahami penerapan hukum baik itu berupa hukum yang tertulis ataupun hukum yang tidak tertulis, serta menggali penemuan hukum hakim dalam menegakkan hukum agar terwujudnya rasa keadilan.

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan dua teknik yakni; studi dokumen terhadap draft hukum positif tersebut dan studi pustaka terhadap tulisan-tulisan seperti buku, artikel, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Pengesahan nikah terhadap perkawinan di bawah umur. Kemudian dilengkapi dengan teknik wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Purwakarta, pihak yang memutuskan perkara Nomor: 0033/Pdt.P/2019/PA.Pwk sebagai responden/narasumber.

Sumber data yang dipakai adalah Draft Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perubahannya beserta penjelasannya, kemudian Draft Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya, dan Salinan putusan dari Pengadilan Agama Purwakarta No 0033/Pdt.P/2019/PA.Pwk. Analisis data dilakukan dengan menyeleksi data, mengklasifikasikan, mengevaluasi, menghubungkan data disandingkan dengan teori-teori yang berhubungan, dan membuat kesimpulan. Tulisan ini objek pembahasan inti bukanlah tentang teori tentang istbat nikah, akan tetapi mengungkap tentang pertimbangan dan penemuan hukum seorang hakim yang selalu mengabdikan permohonan pengesahan nikah di PA Purwakarta.

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwakarta Pada Putusan Nomor: 0033/Pdt.P/2019/PA.Pwk

Keadilan yang terkandung dalam suatu putusan atau penetapan hakim sangat tergantung kepada bagaimana seorang hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara yang sedang dihadapinya. Pertimbangan yang salah akan sangat beresiko memberikan rasa ketidak adilan, karena itu pertimbangan hakim merupakan salah satu hal yang paling

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 288.

penting untuk memberikan putusan yang berisi keadilan. Dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim adalah landasan dasar cara berfikir atau sebuah kerangka berfikir seorang hakim dalam menganalisa hingga membuat putusan untuk sebuah perkara. Ketelitian, kecermatan, serta cara menyikapi yang baik dalam mengungkap fakta-fakta dalam suatu persidangan sangat diperlukan oleh hakim yang kemudian setiap fakta tersebut dilihat dari berbagai sisi baik itu dari sisi yuridis, filosofis, ataupun aspek sosiologis. Mempertimbangkan perkara tanpa adanya sikap teliti dan tidak disikapi secara cermat tidak menutup kemungkinan bahwa hasil putusan hakim akan tidak memberikan rasa adil, bahkan putusan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak Pengadilan Tinggi atau oleh Mahkamah Agung.¹⁷

Sebelum meninjau tentang pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim pada putusan Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Pwk, penulis terlebih dahulu mencoba untuk menguraikan fakta-fakta yang telah muncul dan diperoleh dari hasil persidangan setiap pemohon baik itu dari pemohon pertama (sebagai suami) dan pemohon kedua (selaku isteri) dalam persidangan yaitu:¹⁸ *Pertama*, pernikahan antar para pemohon telah dilangsungkan dengan Syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 13 juni tahun 2016 dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, ayah kandung pemohon kedua yang menjadi sebagai wali nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi. *Kedua*, tidak ditemukanya hubungan mahram antara kedua belah pihak pemohon, tidak adanya hubungan saudara karena sepersusuan, tidak ditemukan adanya pelarangan nikah baik dilihat dari sisi agama maupun undang-undang, masing masing pihak tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan, dan mereka tidak dalam masa iddah orang lain. *Ketiga*, pemohon pertama dan kedua selama masa perkawinanya itu telah melakukan hubungan kelamin atau *dukhul yang* kemudian lahirlah seorang anak dari mereka yang lahir pada tanggal 11 Februari tahun 2018. *Keempat*, tidak pernah ada yang mempermasalahkan atau mempersoalkan perkawinan mereka dari pihak lain. *Kelima*, terhitung dari tanggal pernikahan sampai saat ini tidak pernah sekalipun melakukan perceraian.

Berdasarkan lima fakta yang telah terungkap dalam persidangan yang dituliskan di atas¹⁹, hakim memberikan beberapa kesimpulan fakta hukum yang terjadi, yaitu: *Pertama*, ketentuan yang ada pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan hal itu senada dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuliskan di pasal 4 KHI. *Kedua*, pelaksanaan perkawinan dengan terpenuhinya setiap syarat disertai rukunnya sesuai dengan ajaran syariat Islam bisa

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet V, 2004), hlm. 140.

¹⁸ Dibawah setiap nama dari pihak memohon, wali dan saksi tidak dituliskan untuk dipublikasikan berdasarkan permintaan dari pihak pengadilan.

¹⁹ Penulis menuliskan fakta yang terkuak dalam persidangan sesuai dengan apa yang tertera pada putusan tersebut tanpa adaya perubahan satu kalimatpun.

dinyatakan bahwa itu adalah perkawinan sah menurut Hukum Islam seperti yang dijelaskan dan tertuang dalam pasal 14 KHI. *Ketiga*, dalam lingkungan Peradilan Agama didasari oleh ketentuan Hukum Islam yang tertera pada pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI bahwa setiap perkawinan yang tidak terdaftar itu keabsahannya bisa diberikan melalui penetapan oleh pihak pengadilan. *Keempat*, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan yang selaras dengan aturan pada Hukum Islam pada pasal 5 KHI, yaitu perlunya pendaftaran pencatatan perkawinan untuk setiap perkawinan yang tidak terdaftar.

Berdasarkan lima fakta hukum di atas, hakim memberikan penilaian bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung pada hadits dan kaidah fikih di bawah ini yaitu:

لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل

"tidak sah sebuah pernikahan tanpa Kehadiran (adanya) wali dan dua saksi yang adi"²⁰

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

"Sebuah pengakuan dari seorang laki laki yang baligh dan berakal bisa diterima terhadap pernikahannya dengan perempuan selama dia (perempuan) membenarkannya, begitu juga sebaliknya"²¹

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, fakta hukum yang ada, disertai dengan pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut maka hakim mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pra pemohon Ketua Pengadilan Agama Purwakarta sekaligus sebagai hakim yang memutuskan perkara pengesahan nikah perkawinan di bawah umur dengan menyatakan bahwa setiap perkawinan yang tidak tercatat baik itu perkawinan siri tanpa adanya permasalahan dengan hukum, perkawinan di bawah umur, dan perkawinan siri poligami dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama. Dalam putusan Perkara No. 0033/Pdt.P/2019/PA.Pwk, hakim yang memutuskan perkara tersebut menyatakan bahwa meskipun para pemohon ketika melangsungkan perkawinan masih berada di bawah batas usia perkawinan menurut undang-undang tidaklah termasuk dalam kategori adanya larangan perkawinan, maka selama perkawinan itu tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut undang-undang dan setiap rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi maka permohonan pengesahan nikah tersebut dapat dikabulkan.²²

Perlu diketahui bahwa adanya itsbat nikah merupakan salah satu cara untuk mencatatkan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam pandangan Ahmad Rafiq mengatakan bahwa sebagai salah satu syarat dari administrasi perkawinan di Indonesia. Meski hanya sebatas bagian dari administratif negara, pencatatan perkawinan memiliki

²⁰ HR.Daruqutni

²¹ Ali-Jalal, *Ianatu Tholibin*, Juz 3, n.d., hlm. 308.

²² Yanyan Atmaja, Hakim pengadilan Agama purwakarta, wawancara Pribadi (Purwakarta, October 9, 2019).

manfaat yang begitu besar bagi kelangsungan hidup setiap pasangan. Di bawah ini akan dijelaskan setidaknya terdapat dua manfaat yang akan didapatkan oleh mereka yang mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya.

Pertama, Manfaat pertama yang bersifat preventif²³ yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan dalam rukun dan syarat-syarat perkawinan baik menurut agama ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan ini dapat dihindari terjadinya pemalsuan (penyimpangan hukum) seperti identitas calon mempelai, status perkawinan, perbedaan agama, dan usia calon mempelai. *Kedua*, Manfaat yang bersifat refresif yaitu dengan dibukanya peluang *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama bagi setiap perkawinan yang tidak tercatat yang dimaksudkan untuk membentuk masarakat supaya ketika melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek hukum agama saja, melainkan sisi keperdataan juga sangat diperlukan secara seimbang.²⁴

Pengesahan nikah atau *itsbat* nikah pada intinya adalah pencatatan perkawinan, namun pada prakteknya saja yang berbeda yaitu pencatatan perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan itu terjadi dan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah melainkan di hadapan Hakim Pengadilan Agama. Dengan adanya putusan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka setiap pasangan suami isteri yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum dalam perikahannya akan mendapatkan bukti autentik bahwa pernikahannya telah memiliki kekuatan hukum, yang kemudian dokumen putusan itu diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dibuatkan buku nikah dan tentunya pernikahan mereka itu sudah diakui serta mendapatkan perlindungan hukum.

Temuan Hukum Putusan Pengadilan Agama Purwakarta

Temuan hukum sebagai suatu cara yang digunakan oleh hakim atau aparat hukum ketika mendapatkan permasalahan ketidak jelasan dalam penerapan suatu hukum terhadap suatu kasus yang dihadapi yang peraturannya memang sudah ada. Akan tetapi tidak jelas bagaimana menerapkannya atau bisa dibilang bingung/bimbang menerapkan hukum terhadap suatu kasus dan akhirnya menemukan suatu hukum. Penemuan hukum atau *rechtsvinding* sebagai salah satu proses yang dapat ditempuh dalam pembentukan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim atau aparat hukum lainnya yang diberikan tanggung jawab penuh untuk penerapan peraturan hukum umum terhadap sebuah peristiwa hukum yang nyata.

Penemuan hukum yang sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat akan selalu diperlukan secara berkelanjutan, karena seorang hakim akan senantiasa menghadapi kasus yang harus dipecahkan dan diselesaikan secara tuntas baik itu dari peristiwa yang konkret

²³ Preventif atau bisa disebut juga sebagai sebuah tindakan yang dilakukan atau diambil baik itu oleh perorangan atau kelompok dengan tujuan untuk menghindari, mengurangi, atau mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.

²⁴ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 111-112.

atau peristiwa konflik. Pembentukan hukum itu diperlukan bukan hanya ketika mendapatkan aturan yang telah namun ada tidak jelas atau tidak lengkap, pembentukan hukum ini sangat perlu apalagi ketika mendapatkan kasus yang harus diputuskan dengan kondisi peraturan yang berkenaan kasus tersebut tidak ada. Maka menemukan suatu hukum baru adalah suatu keharusan bagi hakim ketika mendapati permasalahan tersebut.

Proses penggalan hukum yang dilaksanakan hakim dilakukan melalui berbagai cara bisa dimulai dengan cara penganalogan kasus yang dihadapi terhadap perkara yang memiliki kemiripan ataupun terhadap kasus yang serupa atau sejenis, kemudian melalui cara penentuan parameter atau tolak ukur tertentu yang kemudian akan digunakan sebagai patokan dasar ketika memberikan putusan. Lebih penting lagi hakim senantiasa memperhatikan tentang nilai sosiokultural serta nilai-nilai keadilan yang ada dan hidup juga berkembang di dalam kehidupan masyarakat setempat. Penangan suatu perkara sepenuhnya berada di tangan seorang hakim, apakah dia akan menyelesaikan kasus tersebut melalui carta interpretasi ataupun analogi.

Setelah kasus tersebut diselesaikan, maka dikemudian hari putusan tersebut akan teruji oleh masarakat apakah putusan itu dirasakan mengandung nilai keadilan ataupun malah terjadi sebaliknya. Penerapan suatu putusan baik itu melalui penafsian hakim atau dengan cara analogi satu kasus dengan kasus yang lain akan terus terulang kembali karena tuntutan untuk senantiasa mewujudkan nilai keadilan yang memiliki kepastian hukum.²⁵

Dalam permohonan pengesahan nikah perkawinan di bawah umur yang tertera pada putusan No. 0033/Pdt.P/2019/PA.Pwk, hakim menilai bahwa permohonan tersebut sudah laik untuk diterima berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, karena usia para pemohon saat melangsungkan perkawinan bukanlah termasuk dalam kategori halangan perkawinan menurut Undang-undang. Yang dimaksud oleh hakim tentang larangan perkawinan adalah yang tertera dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasa 8 sampai pasal 12, KHI pasal 39 hingga pasal 44. Parameter atau tolak ukur yang dijadikan sebagai patokan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam menolak atau mengabulkan permohonan pengesahan nikah adalah melihat apakah rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi atau tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 14 – pasal 29.

Prof. Dr. Bagir Manan menyebutkan bahwa beliau tidak berani untuk mengatakan suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila perkawinan itu telah terpenuhi syarat dan rukunya sebagaimana pada pasal dua ayat satu Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Hakim Pengadilan Agama Purwakarta setuju dengan pendapat tersebut dan menyatakan bahwa selama perkawinan itu dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan syarat dan rukunya itu dipenuhi dan terlaksanakan secara sempurna maka kita harus berani mengatakan bahwa perkawinan itu adalah perkawinan yang sah, pencatatan perkawinan hanyalah untuk ketertiban dan untuk memaslahatan dan pernikahan mereka itu sangat bisa untuk

²⁵ Metrokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 37.

diistbatkan.²⁶ Ungkapan ini menurut penulis semestinya dituliskan pada naskah putusan, namun pada kenyataannya ungkapan tersebut tidak terdapat dalam dalam putusan sehingga penulis menyangka bahwa Pengadilan Agama Purwakarta sangat mempermudah *istbat* bagi setiap perkawinan di bawah umur.

Perbedaan putusan No. 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw Pengadilan Agama Mempawah²⁷ dengan putusan No: 0033/Pdt.P/2019/PA.Pwk Pengadilan Agama Purwakarta adalah majelis hakim Pengadilan Agama Purwakarta lebih mementingkan kemaslahatan bagi para pemohon dan menyatakan bahwa hukum kondisi yang normal maka diberlakukan pula hukum yang normal, tetapi ketika dalam posisi yang tidak normal maka diberlakukan hukum yang tidak normal. Kemudahan merurutnya bahwa ketika masyarakat datang ke Pengadilan Agama, berarti mereka memiliki masalah dalam hukum, bila kami tidak bisa menyelesaikan masalah mereka maka pada siapa atau pada lembaga apa lagi mereka mencari keadilan, padahal perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama.²⁸

Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Purwakarta

Akibat hukum merupakan hasil, akibat, ataupun dampak dari sebuah tindakan atau perbuatan hukum. Tindakan hukum maksudnya adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu manusia atau badan dengan sengaja (perbuatan ini adalah perbuatan yang dinilai atau sesuai hukum yang berlaku) dan akan memperoleh, hak, kewajiban, atau akibat hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum²⁹. Contoh seseorang menikahi wanita perbuatan pernikahan itu merupakan perbuatan hukum (pernikahan yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan aturan yang ada), hal ini menimbulkan akibat hukum bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sah.

Setidaknya terdapat tiga jenis akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa hukum yaitu: *Pertama*, lahirnya, berubahnya, atau hilangnya dari keadaan hukum seperti seorang anak yang dibawah umur ketika beranjak sampai pada umur dua puluh satu tahun yang asalnya tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, selain itu juga akibat yang ditimbulkan adalah senantiasa menerima resiko dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh dirinya sendiri akibat dari setiap perbuatannya, baik itu perbuatan buruk atau perbuatan baik. *Kedua*, lahirnya berubahnya, atau hilangnya hubungan hukum antar dua subjek hukum atau bahkan lebih disertai dengan muncul atau hilangnya hak dan kewajiban. Seperti sepasang suami istri memiliki kewajiban dan hak yang harus dijalankan antar satu sama lain, ketika mereka bercerai maka hubungan suami istri-pun menjadi hilang, diiringi dengan hilangnya kewajiban dan hak mereka masing-masing. *Ketiga*, lahirnya hukuman atau sanksi untuk

²⁶ Atmaja, Hakim pengadilan Agama purwakarta, wawancara Pribadi.

²⁷ Putusan yang menolok permohonan pengesahan perkawinan di bawah umur

²⁸ Atmaja, Hakim pengadilan Agama purwakarta, wawancara Pribadi.

²⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 295.

setiap tindakan yang melanggar hukum, setiap semua perbuatan, perilaku, pekerjaan apapun itu yang tidak bahkan menyalahi aturan akan mendapatkan sanksi.

Akibat hukum penetapan Pengadilan Agama Purwakarta tentang perkara pengesahan nikah perkawinan di bawah umur pada putusan No: 0033/Pdt.P/2019/ PA.Pwk adalah: *Pertama*, perkawinan mereka dianggap perkawinan yang sah menurut negara. Hasil pengesahan nikah mereka keudian dibawa ke Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan Buku Nikah dan di dicatatkan tanggal perkawinan mereka dahulu, yakni perkawinan mereka yang dilangsungkan sebelum adanya putusan pengesahan nikah. *Kedua*, anak yang lahir dari perkawinan mereka dianggap anak yang sah oleh negara meskipun anak itu lahir pada perkawinan yang tidak dicatatkan. Dengan adanya pengesahan nikah, maka anak tersebut akan mudah mendapatkan Akta Kelahiran. *Ketiga*, Bila terjadi kasus yang serupa, maka Pengadilan Agama Purwakarta akan mengabulkan permohonan pengesahan nikah mereka selama rukun dan syarat perkawinannya telah terpenuhi. *Keempat*, bagi mereka yang tidak dikabulkan atau ditolak permohonan pengesahan nikahnya, maka dapat mengajukan permohonan asal usul anak kepada pengadilan Agama Purwakarta.³⁰

Adanya pengesahan nikah di Pengadilan Agama berperan penting dalam rangka upaya mewujudkan rasa keadilan, kepastian, dan memberikan perlindungan hukum. Untuk setiap pasangan suami isteri yang selama ini tidak dapat mendaftarkan untuk membuat kartu keluarga karena tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti mereka adalah pasangan suami isteri yang sah, dikarenakan menjadi salah satu syarat untuk membuat kartu keluarga. Setelah keluarnya penetapan pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama, maka mereka akan mudah untuk mendapatkan kartu keluarga, akta kelahiran, dan paspor untuk keperluan haji.³¹

Simpulan

Putusan Pengadilan Agama Purwakarta No: 0033/Pdt.P/2019/PA.Pwk ini secara hukum pernikahan para pemohon melewati atau tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu menikah di bawah umur serta tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah yang berujung pada pengajuan itsbat nikah demi memperoleh akta nikah dan akta kelahiran anak. Putusan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya terlalu sederhana dalam memutuskan bahwa pernikahan mereka sangat laik untuk diitsbatkan karena pasangan tidak memiliki larangan pernikahan serta rukun dan syarat perkawinannya sudah terpenuhi dengan dasar norma hukum Islam yaitu adanya wali dan saksi. Temuan hukum pada perkara ini adalah kelaikan permohonan dikabulkan bukan dilihat dari segi usia melainkan dari sisi rukun dan syarat perkawinan secara agama dan juga

³⁰ Atmaja, Hakim pengadilan Agama purwakarta, wawancara Pribadi.

³¹ Alimuddin, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah dan Fenomena Sosial" (Artikel Badan Peradilan Agama, 2014), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepastian-hukum-itsbat-nikah-dan-fenomena-sosial-oleh-alimuddinshimh-243>. Diakses pada 26 oktober 2019

mementingkan kemaslahatan bagi para memohon yang sangat disayangkan ungkapan itu semua tidak dituliskan dalam lembaran putusan. Akibat hukum dari putusan yang ditimbulkan ialah perkawinan mereka dinilai sah menurut negara serta setiap anak yang lahir pada perkawinan tersebut sebagai anak yang sah dan berhak mendapatkan perlindungan. Pengadilan Agama Purwakarta kemungkinan besar akan senantiasa mengabulkan setiap permohonan pengesahan nikah bila terjadi kasus yang serupa.

Daftar Pustaka

- Ali, Surmiati. *Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya*. Jakarta: t.tpn, 2015.
- 'Ali-Jalal. *Ianatu Tholibin, Juz 3*, n.d.
- Alimuddin. "Kepastian Hukum Itsbat Nikah dan Fenomena Sosial." Artikel Badan Peradilan Agama, 2014. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepastian-hukum-itsbat-nikah-dan-fenomena-sosial-oleh-alimuddinshimh-243>.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet V, 2004.
- Asiah, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2015).
- Atmaja, Yanyan. Hakim pengadilan Agama purwakarta, wawancara Pribadi. Purwakarta, October 9, 2019.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Koesoemah, Anne Hediani. *Profil Kesehatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta*. Purwakarta: Dinas Kesehatan, 2015.
- Kustini. *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Mahkamah Agung. "Direktori Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 0288/Pdt.p/2015/PA.Mpw," 2015.
- Metrokusumo Sudikno. *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Nasution, Khoerudin. *Hukum Perkawinan Dan Waris Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Academia, 2012.
- Nurlaelawati, Euis. "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebagai Solusi?." *Musawa :Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (July 2013).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wibowo, Rekso. *Hukum Perkawinan Nasional*. Semarang: Seksi Perdata Fakultas Hukum UNDIP, 1982.

Windiarto, Tri, and dkk. *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.

Wingnyosubroto, Susandyo. *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Asy-Syari'ah (P-ISSN: 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>
E-mail: Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id